



**ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN
MENURUT AGAMA KHONGHUCU**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal	Pembelian	Klass
Terima Tgl : 27 SEP 2006		346.01
No. Induk :		LES
Pengkatalog :		a

Oleh :

ATIK TRI LESTARI
NIM: 020710101112

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN
MENURUT AGAMA KHONGHUCU**



**ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN
MENURUT AGAMA KHONGHUCU**

Oleh:

ATIK TRI LESTARI

020710101112

PEMBIMBING:

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING:

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

MOTTO

Kebahagiaan adalah ketenangan jiwa, ketentraman sanubari, hati yang terbuka, budi pekerti yang baik, akhlak yang dibarengi dengan sifat menerima dan merasa cukup dengan nikmat yang diberikan.*)



*) *Menjadi Wanita Paling Bahagia* oleh DR. Aidh al-Qarni. Qisti press. 2005:48.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : **ATIK TRI LESTARI**


NIM : **020710101112**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN MENURUT AGAMA KHONGHUCU” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Agustus 2006

Yang menyatakan,




ATIK TRI LESTARI

020710101112

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Bambang Hadi Prasetyo dan Ibunda Kusminah tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu guruku, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Sabtu

Tanggal : 26

Bulan : Agustus


Tahun : 2006

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris



H. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298


Anggota Penguji,

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

2. EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN
MENURUT AGAMA KHONGHUCU**

Oleh:

ATIK TRI LESTARI
Nim. 020710101112

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING


H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777


EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Illahi Robbi dan sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan seluruh keluarga serta umatnya, atas terselesaikannya penulis skripsi ini dengan judul : **“ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN MENURUT AGAMA KHONGHUCU”**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Pembimbing yang tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tenang;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Anggota Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dukungan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Soedarko, S.H., selaku Dosen Penasehat Akademik atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Pejabat instansi/Kantor Catatan Sipil Banyuwangi yang memberikan penjelasan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Bambang Witarsa, selaku Ketua Pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma Hoo Tong Bio "Nara Raksita" Banyuwangi yang telah membantu penulis untuk mendapatkan penjelasan dan pengetahuan sesuai dengan masalah yang penulis ambil dalam skripsi ini;
11. Saudara Tersayang Yahya dan Kartini Dwi Lestari yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-temanku yang selalu memberi support dan keceriaan, Ratih, Devi, Qonita, Lusi, Yeni, Pi2t, Ra-3, dan Vira;
13. Teman-teman kostku yang manis dan imut, Mbak Lilik, Mbak Sari, Inggit, Lintang, Iis, Dias, Ria, Marinda, Mamik, Lila serta semua penghuni Asrama Putri Whiwasya;
14. Seluruh teman-temanku angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya serta berbagai pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 26 Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.6.1 Studi Pustaka	5
1.6.2 Studi Lapangan	5
1.7 Analisa Bahan Hukum	5

BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori	16
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	16
2.3.2 Tujuan Perkawinan	17
2.3.3 Syarat Perkawinan.....	18
2.3.4 Sahnya Perkawinan.....	19
2.3.5 Asas- Asas Perkawinan.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Agama Khonghucu.....	27
3.2 Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Menurut Agama Khonghucu.....	40
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Keterangan Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
- II. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
- III. Surat Keterangan Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Tri Dharma Karangrejo Banyuwangi.
- IV. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Tri Dharma Karangrejo Banyuwangi.
- V. Surat Keterangan Ijin Melakukan Penelitian dan Konsultasi di Kantor Catatan Sipil dari Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Banyuwangi.
- VI. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.
- VII. Surat Keterangan Departemen Agama RI Nomor SJ/B.VII/1/BA.01.2/623/2006 Tentang Pelayanan terhadap Penganut Agama Khonghucu.
- VIII. Surat Keterangan Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.
- IX. Surat Keterangan Menteri Sekretaris Negara Nomor B.229/M.Sesneg/3/2006 Tentang Hak-hak Sipil Umat Agama Khonghucu.
- X. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- XI. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
- XII. Hukum Perkawinan dan Pelaksanaan Upacara Peneguhan Pernikahan.
- XIII. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

- XIV. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi dan Penelitian dari Tri Dharma Karangrejo Banyuwangi.
- XV. Blangko Surat Keterangan Pernikahan.
- XVI. Sketsa Ruang Pendopo T.I.T.D HOO TONG BIO “NARA RAKSITA” Banyuwangi.



RINGKASAN

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan hukum yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, tanpa adanya suatu pedoman yang mengikat tentu banyak terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Timbulnya hubungan antara pria dengan wanita yang berlanjut hingga mengadakan suatu ikatan yang dinamakan perkawinan tersebut merupakan masalah yang fundamental bagi setiap manusia pada umumnya, sebab rumah tangga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap calon mempelai harus melalui beberapa tahap atau syarat-syarat terlebih dahulu. Begitu pula dengan mereka yang melangsungkan perkawinannya dengan berdasarkan agama Khonghucu.

Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis terdorong untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul “ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN MENURUT AGAMA KHONGHUCU”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan yang dapat penulis kemukakan adalah bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama Khonghucu dan penerapan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap perkawinan menurut agama Khonghucu.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama Khonghucu dan penerapan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap perkawinan menurut agama Khonghucu.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber bahan yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode analisa normatif kualitatif.

Perkawinan menurut agama khonghucu yang dilakukan telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama Khonghucu dan penerapan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan menurut agama Khonghucu tersebut.

Perkawinan menurut agama khonghucu yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak mempelai seringkali mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut adalah mengenai proses pencatatan. Dalam proses pencatatan tersebut yang berhak dan berwenang adalah pihak Kantor Catatan Sipil tempat kedua mempelai melangsungkan perkawinan tersebut. Penulis menganalisa dan terjun langsung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disarankan dalam penerapan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan menurut agama khonghucu hendaknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hendaknya dilakukan dengan terbuka dalam proses pencatatan perkawinan menurut agama khonghucu seperti halnya pencatatan agama yang lainnya, yang proses pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh pihak kantor catatan sipil.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dan juga dikenal sebagai negara kepulauan, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dihuni oleh aneka ragam suku bangsa, ras, bahasa, budaya maupun agama. Dalam aspek agama jelaslah terdapat lima kelompok agama yang diakui (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978), yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha. Sedangkan Khonghucu merupakan agama yang disahkan sebagai agama yang keenam (Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965).

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada, oleh karena itu tanpa ada pedoman yang mengikat tentu banyak terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan.

Pada hakekatnya manusia mempunyai hasrat, keinginan, dan rasa membentuk dirinya sendiri sebagai manusia. Manusia baru menjadi manusia setelah ia hidup bersama. Adapun menurut hakekat manusia, tujuan perkawinan yang esensial adalah menghindari terjadinya kepunahan makhluk manusia, sekaligus hal ini berfungsi melestarikan eksistensi manusia itu di permukaan bumi, maka dari itulah perkawinan dapat diasumsikan sebagai suatu lembaga yang berpengaruh sebagai benteng kehidupan yang telah membuktikan dapat mengamankan setiap estafet dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.

Timbulnya hubungan antara pria dan wanita yang berlanjut hingga mengadakan suatu ikatan yang dinamakan perkawinan ini adalah merupakan masalah yang fundamental bagi setiap manusia pada umumnya, sebab rumah tangga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat.

Salah satu di antara suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia yang menginginkan juga perkawinan dan menginginkan suatu jaminan mengenai

perkawinan tersebut adalah suku bangsa Cina atau Tionghoa sehingga mutlak adanya suatu hukum nasional, terutama untuk menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus merupakan suatu perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan persoalan yang masih rawan diperbincangkan di Indonesia adalah masalah yang menyangkut SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Dari keempat permasalahan tersebut yang sangat menonjol dibicarakan adalah mengenai rasialisme antargolongan etnis Cina dengan mayoritas pribumi dan masalah yang menyangkut agama, serta kehidupan beragama etnis Cina.

Etnis Cina juga menganut agama yang berbeda-beda, salah satu agama yang dianut adalah agama Khonghucu (Konfusianisme). Keberadaan agama Khonghucu tersebut masih diperdebatkan oleh banyak kalangan, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi, keraguan dan dapat membuat para pemeluknya merasa kurang mantap dalam menjalankan ajaran Khonghucu dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat.

Para pemeluk agama Khonghucu dipersilahkan untuk memilih salah satu agama yang telah ada dan diakui oleh pemerintah, yaitu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha, sehingga para pemeluk agama Khonghucu mendapatkan suatu jaminan perlindungan hukum atau kepastian hukum.

Namun setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu, maka para penganut agama Khonghucu tidak merasa was-was lagi karena telah adanya suatu jaminan perlindungan hukum atau kepastian hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian terhadap perkawinan menurut agama Khonghucu, yang selanjutnya oleh penulis akan dikaji lebih jauh dalam skripsi yang berjudul:

“ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN MENURUT AGAMA KHONGHUCU”

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terkait dengan bidang hukum perdata, khususnya perkawinan dengan pokok permasalahan mengenai Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Menurut Agama Khonghucu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Agama Khonghucu?
2. Bagaimana Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Menurut Agama Khonghucu?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak penulis capai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk penulis sumbangkan pada alma mater tercinta dalam menambah pembendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama Khonghucu.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Menurut Agama Khonghucu.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan yang berbentuk karya ilmiah harus menggunakan atau memakai metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan memiliki nilai ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah *Yuridis Normatif*. Pendekatan *Yuridis Normatif* adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum *doctrinal*, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
2. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah dengan cara:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif (Abdulkadir Muhammad, 2004:81).

2. Studi lapangan atau observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian, yang di dalamnya juga termasuk pengumpulan bahan primer. Bahan hukum ini diperoleh melalui tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah Pejabat Kantor Catatan Sipil Banyuwangi dan Pihak Tri Dharma Banyuwangi. Dalam studi lapangan tersebut, penulis melakukan suatu kegiatan, yaitu:

a. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi (Abdulkadir Muhammad, 2004:85).

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), yakni pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003:82).

1.7 Analisa Bahan Hukum

Untuk kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul akan dipergunakan metode *analisa normative kualitatif*. *Normatif* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *kualitatif* dimaksudkan analisa data yang bertitik tolak pada usaha-usaha

penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

2.1.1 Sejarah Khonghucu

Sejarah Khonghucu dipadankan dengan sejumlah sebutan: *Kong Jiao/Kung Chiao, Ru Jiao/Chiao, dan Ji Kau*. Semua sebutan tersebut merujuk pada sejarah bahwa Khonghucu merupakan suatu “agama” klasik Cina yang dibangkitkan kembali oleh Khongcu, yang dalam bahasa asalnya berarti agama kaum yang taat, yang lembut hati, yang memperoleh bimbingan, atau kaum terpelajar. Oleh sejumlah orientalis Khonghucu disebut juga Confusianism, karena Khongcu adalah tokoh sentral yang membawa ajaran tersebut.

Menurut para penganutnya, Khonghucu bukan sekadar suatu ajaran yang diciptakan oleh Thian (Tuhan Yang Maha Esa), lewat para Nabi dan Raja Suci purba ribuan tahun sebelum lahir Nabi Khongcu. Fung Yu Lan, menegaskan bahwa Khongcu (Confuis) adalah seorang “transmitter). Dalam Kitab Susi VII. 1. 2 telah dijelaskan bahwa Khongcu hanya meneruskan, tidak menciptakan; ia sangat menaruh percaya dan suka kepada kuno itu.

Menurut catatan sejarah, ajaran para Nabi dan Raja Suci purba ditulis sejak Raja Suci Tong Giau (2357 SM-2255 SM) atau 17 abad sebelum Khonghucu lahir. Dengan kata lain, agama Ji Kau melalui proses yang terbentuk sejak abad 22 SM hingga pasca Khongcu meninggal (abad 3 SM). Ajaran ini baru dikompilasi pada tahun 79 M dan terhimpun dalam Kitab Suci Ngo King.

Untuk mengetahui mengenai sejarah hidup Khonghucu yang kemudian menjadikannya sebagai Nabi, maka dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan memaparkan sebagai berikut, yaitu Khonghucu (Confucius) lahir di Kota Tsou, di Negeri Lu, pada tanggal 27 bulan 8 tahun 0001 Imlek atau 551 SM. Leluhurnya adalah K'ung Fangsu, yang merupakan generasi ke-9 dari Raja Muda Negeri Sung dan generasi ke-4 sebelum Khonghucu dan oleh kalangan Majelis Tinggi Agama Khonghucu di Indonesia, ia disebut Nabi Khongcu. Pada saat lahir kedua orangtuanya telah meninggal dunia.

Khonghucu sangat cerdas dan hal tersebut terbukti dalam menegakkan program pemerintahan Raja Muda Chiau dan dalam waktu yang sangat singkat, ia dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Semua masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Khonghucu juga mampu mengangkat martabat Negeri Lo, sehingga ia diangkat sebagai menteri di dalam pemerintahan Raja Muda Chiau.

Khonghucu hidup penuh dengan rintangan yang cukup berat. Hal tersebut dikarenakan setiap kali mengembara dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya, ia mendapatkan pengawasan dari pemerintah negeri tersebut. Setelah puas dengan hidup yang mengembara tersebut dan menyebarkan ajarannya ke berbagai pelosok dunia, akhirnya perjuangan tersebut dilanjutkan oleh cucunya dan Khonghucu pun wafat pada 479 SM.

Sedangkan di Indonesia, Khonghucu diperkirakan datang bersamaan dengan migrasi Tionghoa, yaitu sekitar abad ke-7 dimana istilah Cina berasal dari nama Dinasti Chin (abad ke-3 SM). Etnis Tionghoa di Indonesia berjumlah kurang lebih 6 juta, 95 persen ke atas di antaranya sudah masuk kewarganegaraan Indonesia. Sekitar abad ke-11, ratusan ribu bangsa Chin mulai berdiam di kawasan Indonesia, terutama di pesisir Timur Sumatra dan Kalimantan Barat. Bangsa Chin merantau dari Cina sehingga disebut dengan Cina Perantauan.

Para perantau tersebut membawa serta keluarganya dan membentuk perkampungan yang disebut "Kampung Cina". Kini, orang-orang Cina yang ada di kota-kota dan berdiam dengan membentuk perkampungan pula yang disebut dengan "Pecinan".

Orang etnis Cina telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan mengalami banyak hal yang terjadi pada saat berada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada:

a. Sebelum masa kolonial Belanda (sebelum 1602)

Agama orang Tionghoa memiliki sejarah panjang. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Liu Jixuan dan Su Shicheng (*Sejarah Imigrasi Bangsa Tionghoa ke Asia Tenggara dalam Silang Budaya Tiongkok Indonesia*), yaitu "Orang-orang Tionghoa yang paling muda mengarungi samudra dan merantau ke luar negeri,

kebanyakan adalah petani dan buruh penganggur yang buta pengetahuan. Kebudayaan yang mereka ketahui saat masih berada di dalam negeri tidak lain adalah 'kultus terhadap nenek moyang, penghormatan takzim terhadap dewa dan setan, kepercayaan akan nasib, hidup bergantung pada Tuhan' serta pikiran-pikiran dungu dan sederhana lainnya."

Penyebaran Islam di Jawa dan daerah lainnya oleh Zheng He dan rombongannya juga memacu bertambah besarnya komunitas muslim Tionghoa di Indonesia. Wali Sanga yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16 sangatlah terkenal. Sebagian cendekiawan berpendapat, diantara mereka terdapat muslim Tionghoa atau keturunan Tionghoa. Raden Patah, misalnya yang mendirikan Kerajaan Islam pertama di Demak, Jawa. Beliau muslim Tionghoa yang bernama Senopati Jin Bun.

Budha secara resmi masuk ke Indonesia pada abad ke-5. Dan pada abad ke-7, Sriwijaya di Palembang, Sumatra, menjadi pusat Budha yang penting di Asia Tenggara. Namun pada pertengahan abad ke-16, Buddha berangsur-angsur menjadi agama yang penganutnya adalah orang Tionghoa.

b. Sejak Penjajahan Belanda sampai Kemerdekaan Indonesia (1602-1945)

Jauh pada abad ke-13, sudah ada misionaris Katolik Italia yang datang ke Jawa. Sedangkan Kristen baru disebarkan ke Indonesia oleh Belanda pada awal abad ke-17. Umat Kristen Tionghoa Indonesia dan umat Kristen pribumi hampir muncul pada masa yang sama.

Pada 1928, didirikan *Tiong Hoa Kie Tok Kau Hwee* (Perkumpulan Agama Kristen Tionghoa). Komunitas muslim Tionghoa mulai muncul di kota-kota besar Indonesia pada abad ke-18.

Agama Khonghucu Indonesia adalah ciptaan orang Tionghoa Indonesia. Menurut *Sejarah Singkat Perkembangan Agama Khonghucu Indonesia* susunan Majelis Agama Khonghucu Indonesia, pada tahun 1729, di Batavia (Jakarta) pernah lahir sebuah organisasi bernama *Bing Sing Su Wan* yang mempromosikan agama Tionghoa. Namun, organisasi Tionghoa yang paling terkenal di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah *Tiong Hwa Hwee Koan*

THHK), yang didirikan tepat pada tanggal 17 Maret 1900 oleh beberapa tokoh Khonghucu.

Pada saat itu, Tionghoa sempat terbagi menjadi dua golongan, yaitu “orang Tionghoa Peranakan” yang lahir di Indonesia dan “singkek” (pendatang baru) yang baru datang ke Indonesia dari Tiongkok. Orang Tionghoa Jawa sebelum akhir abad ke-19 pada pokoknya adalah Tionghoa peranakan.

Mendekati abad ke-20, di Hindia Belanda (yaitu Indonesia semasa di bawah masa kolonial Belanda), telah lahir sejumlah pemimpin peranakan Tionghoa yang menerima pendidikan Barat. Mereka menggunakan ajaran Khonghucu sebagai dasar ideologi, dan mendirikan *Tiong Hwa Hwee Koan* (THHK) dengan azas tujuan: Sedapat mungkin mengikuti ajaran Nabi Khonghucu dan berpegang pada prasyarat tidak melanggar tatasusila yang berlaku, memperbaiki kebiasaan dan adat-istiadat orang Tionghoa, juga meningkatkan kemajuan orang Tionghoa dalam surat-menyurat dan penguasaan bahasa.

Menurut Kwee Tek Hoay, dalam bukunya “*The Origins of The Modern Chinese Movement in Indonesia*”, maksud dan tujuan pendirian THHK di kalangan orang keturunan Cina (peranakan Cina) di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Untuk membangkitkan budaya Cina yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Nabi Khonghucu, membangkitkan dan mengembangkan etika Khonghucu serta meningkatkan pengetahuan Bahasa Cina dan mengkaji berbagai literature yang berhubungan dengan Khonghucu;
2. Untuk membangun, mempertahankan Batavia (Jakarta) dan tempat-tempat lain di Hindia Belanda;
3. Menambah koleksi dari berbagai buku yang berguna untuk kepentingan pengetahuan.

c. Sejak Indonesia Merdeka sampai Sekarang (1945-sekarang)

Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan tahun itu menetapkan Pancasila sebagai lima prinsip pokok pembangunan. Sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya setiap warga Negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk memilih agama apa pun.

Sejak saat itu, kegiatan agama orang Tionghoa mulai aktif kembali. Lembaga agama Khonghucu di beberapa daerah turut serta dalam organisasi Tri Dharma, namun hal tersebut sulit terlaksana. Karena mereka menjadikan Buddha sebagai titik berat dari Tri Dharma, dan dari ketiga agama itu masing-masing melahirkan alirannya sendiri.

Perkumpulan agama Khonghucu di Indonesia mengalami perkembangan. Pada 1954, sejumlah tokoh Khonghucu menyelenggarakan konferensi perwakilan di Solo. Pada tahun 1961, juga diadakan Kongres Nasional ke-IV, pada konferensi tersebut para pemeluk agama Khonghucu mengambil beberapa keputusan, antara lain: penyatuan peraturan agama Khonghucu; mengganti nama Perserikatan Kung Chiao Hui Indonesia menjadi Lembaga Ajaran Sang Khonghucu Indonesia, mengutus pimpinan Lembaga menghadap Menteri Agama Indonesia dan memohon pengakuan kembali secara resmi kedudukan agama Khonghucu oleh Departemen Agama, dan hal-hal lainnya.

Lembaga Ajaran Sang Khonghucu Indonesia mengadakan pertemuan di Bogor, memutuskan penggantian nama lagi menjadi Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia. Selanjutnya pada Bulan Mei 1964 di Tasikmalaya, diadakan lagi Kongres Nasional ke-V Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia, yang memutuskan penggantian nama lagi menjadi Gabungan Perhimpunan Agama Khonghucu Indonesia, dan pembentukan kembali Persatuan Pemuda Agama Khonghucu Indonesia.

Perkembangan lembaga agama Khonghucu masa ini berhubungan dengan kondisi politik Indonesia. Tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Pn.Ps Nomor 1, secara resmi mengakui enam agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Setelah peristiwa G30S, jumlah muslim Tionghoa meningkat. Sebelum Perang Dunia II, kebanyakan muslim Tionghoa adalah kaum murba dengan kedudukan sosial rendah. Sekarang, orang Tionghoa yang menganut Islam banyak berasal dari kalangan pengusaha, cendekiawan, dan pemuda pelajar. Sebab pokok barisan muslim Tionghoa berkembang cukup cepat selama 20 tahun terakhir.

Pada rezim Soeharto, 1989 menegaskan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha. Sedangkan Khonghucu bukan sebagai agama. Namun, pada tahun 2000, Gus Dur, setelah lengsernya Soeharto, kembali ditegaskan Khonghucu adalah termasuk agama yang diakui oleh pemerintah. Gus Dur mengatakan bahwa agama, manakala itu diyakini oleh pemeluk-pemeluknya. Tanpa pengakuan Negara, agama itu akan tetap hidup karena adanya dalam hati manusia. Untuk menerapkan apakah benar-benar agam bukan urusan pemerintah atau Negara.

Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) sangat jelas dikatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Satu hal lagi yang membuat Umat Khonghucu di Indonesia ini mempunyai harapan besar terhadap masa depan agamanya adalah dengan dicabutnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 oleh GusDur. Sebelum pencabutan Inpres tersebut, umat Khonghucu tidak dapat merayakan tahun baru imlek secara terbuka dan hanya diperbolehkan untuk merayakannya di lingkungan keluarga saja.

Inpres Nomor 14 Tahun 1967 telah dicabut dan digantikan dengan Keppres nomor 6 Tahun 2000, dan juga disusul dengan pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA. 01. 2/4683/95 tanggal 18 November 1978, namun umat Khonghucu Indonesia masih tetap menunggu kebijakan pemerintah Gus Dur selanjutnya. Dan pada tanggal 24 Februari 2006 ada ketegasan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ Tentang Pelayanan Penganut Agama Khonghucu, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 29 ayat (2) berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Pasal 1 berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

c. Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

d. Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

e. Pasal 6 berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
 - 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”
- f. Pasal 8 berbunyi:
- “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

3. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965

“Pasal 1 Penjelasan dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu (Confusius) (Lihat lampiran XI).”

4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina

PERTAMA :

Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

KEDUA :

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,

Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA :

Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Lihat lampiran VI).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

1. Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

2. Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

3. Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

“Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.”

4. Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

“Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.”

5. Pasal 4 berbunyi:

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.”

6. Pasal 5 berbunyi:

“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.”

7. Pasal 10 ayat (3) berbunyi:

“Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

6. Keputusan Rapat Pleno MATAKIN Nomor IV/MATAKIN/1974 Tentang Hukum Perkawinan Agama Khonghucu.

7. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/336/SJ tanggal 24 Februari Tahun 2006 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada jaman apapun juga selalu hidup bersama, dan berkelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang mampu untuk hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara.

Menurut Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia mengalami tiga fase di dunia, yaitu lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama tersebut telah dibawa manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, tanpa ada orang lain yang mengajarkannya (C.S.T. Kansil, 1983:8).

Untuk itu, manusia sesuai dengan kodratnya mempunyai kewajiban meneruskan keturunan, yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Adapun pengertian daripada perkawinan itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan menurut agama adalah perbuatan suci (sakramen, Samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing (Hilman Hadikusuma, 2003:10).
- 2) Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Perkawinan menurut agama Khonghucu Indonesia, Bab I Pasal 1, dikatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (M. Ikhsan Tanggok, 2005:112).

2.3.2 Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa ' untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material'. Dengan demikian yang menjadi suami isteri, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orang tua-an) (Hilman Hadikusuma, 2003:22).

b. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Agama Khonghucu Indonesia

- a. Perkawinan adalah satu tugas suci manusia yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih Firman Thian, Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujudkan Kebajikan, yang bersemayam di dalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya. Demikianlah hendaknya manusia berbuat di dalam rumah tangganya; bahagiakanlah isteri/suami dan anak-anak karena keselarasan hidup bersama anak/isteri/suami itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Dan kerukunan dalam rumah tangga itu membangun damai serta bahagia.
- b. Perkawinan tidak bermaksud menceraikan seseorang dari ayah-bunda dan keluarganya karena telah membangun mahligai baru, melainkan menyatukan keluarga yang satu dengan yang lain, memupuk rasa persaudaraan yang luas diantara manusia sehingga

akhirnya dapat dirasakan bahwa diempat penjuru lautan semua umat bersaudara (Lihat lampiran XII).

2.3.3 Syarat-Syarat Perkawinan

a. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat-syarat perkawinan menurut Perkawinan bagi Umat Khonghucu

Seperti halnya perkawinan dalam agama-agama lain, agama Khonghucu juga mempunyai syarat-syarat tertentu apabila umatnya akan melakukan perkawinan. Syarat-syarat menurut Pasal 3 dalam Hukum Agama Khonghucu adalah sebagai berikut:

1. Umur untuk wanita minimal 16 tahun, sedangkan umur untuk pria minimal 19 tahun, atau dengan pertimbangan lain.
2. Ada persetujuan dari kedua mempelai tanpa ada unsur paksaan.

3. Kedua calon mempelai tidak atau belum terkait dengan pihak-pihak lain yang dianggap sebagai hidup berumah tangga atau berkeluarga.
4. Kedua calon mempelai wajib mengajukan permohonan kepada Majelis Agama Khonghucu Indonesia/Kebaktian setempat/Pengurus yang ditunjuk untuk itu, selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya.
5. Bagi kedua calon mempelai wajib melaksanakan pengakuan iman. Peneguhan atau pengakuannya dilaksanakan di tempat ibadah umat Khonghucu (Lithang).
6. Mendapat persetujuan dari kedua orang tua, baik orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau walinya.
7. Disaksikan oleh dua orang saksi (M. Ikhsan Tanggok, 2005:113).

2.3.4 Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak jaman dahulu hingga kini. Hal tersebut karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dan harta kekayaannya tersebut.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian sahnya perkawinan harus dipahami benar-benar. Suatu perkawinan mungkin dianggap sah oleh suatu agama, akan tetapi tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Sebagai contoh dikemukakan bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan upacara adat yang besar-besaran tetapi bukan perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan, apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Sedangkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini ada 2 (dua) kantor yang berwenang untuk melakukan proses pencatatan terhadap perkawinan, yaitu pencatatan

perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yakni pada Kantor Urusan Agama dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan dan pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, hal tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

b. Menurut KUH Perdata

Perkawinan menurut KUH Perdata adalah hanya ditekankan pada hubungan keperdataan saja, yang dimaksudkan disini adalah perkawinan harus dilakukan berdasarkan pada hukum dan Undang-Undang. Misalnya perkawinan gereja sangat penting bagi pemeluk agama Kristen, tetapi perkawinan itu tidak mempunyai akibat hukum bagi suami isteri itu dan tidak diakui keabsahannya apabila perkawinan itu tidak dicatatkan atau tidak dilakukan menurut undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

c. Menurut Hukum Adat di Bali

Menurut Gede Pudja M. A dalam *Sosiologi Hindu Dharma*, 1963: 48, perkawinan adalah merupakan soal yang menarik dalam ilmu sosiologi dan yang paling banyak diselidiki. Sedangkan menurut Waster Marck dalam *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu oleh Drs. Ketut N. Natih dkk* (1990:16), perkawinan berarti suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diakui oleh undang-undang dan menyangkut hak dan kewajiban tertentu yang mengikat kedua belah pihak yang bersatu menjadi satu dan dalam hubungannya dengan anak-anak yang lahir sebagai akibatnya.

Menurut Ketut N. Natih dkk (1990:23-25), secara lahiriah persyaratan untuk bisa melakukan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan hendaknya didasarkan atas cinta sama cinta
2. Faktor usia merupakan syarat yang amat penting dan menentukan
3. Sehat lahir-bathin
4. Tidak terikat oleh suatu perkawinan.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam Agama Hindu adalah sebagai berikut:

1. Kedua mempelai telah menganut agama Hindu
2. Dalam upacara tersebut ada unsur persaksian yaitu tri upasaksi, yaitu saksi kepada manusia (manusia saksi), saksi kepada bhuta dan saksi kepada Tuhan (dewa saksi)
3. Setiap perkawinan menurut agama Hindu harus diresmikan melalui samskara, (pembersihan).
4. Untuk mengesahkan perkawinan, menurut agama Hindu harus dilakukan oleh Brahmana/pendita/rohaniawan pejabat-pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.

Adapun larangan dilangsungkannya perkawinan bagi agama Hindu adalah sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas atau kebawah
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

Sedangkan sahnya perkawinan itu harus diresapi dan dipahami secara benar-benar. Menurut hukum agama Hindu dalam *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu oleh Drs. Ketut N. Natih dkk*, (1990:27) sahnya suatu perkawinan/wiwaha adalah sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan menurut agama Hindu adalah sah, kalau dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu.
2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh Brahmana/pendita/rohaniawan pejabat-pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.
3. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu, kalau kedua mempelai itu telah menganut agama Hindu.

d. Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Agama Islam sahnya nikah mulai pada saat selesainya akad nikah diucapkan kedua belah pihak atau antara wali nikah dari pihak wanita dan mempelai pria (K. Wantjik Saleh dalam Skripsi Yemmy Agustineus Kurnia *Perkawinan Menurut Ajaran Khonghucu Yang Tidak Dicatatkan Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974*, 1993:44).

Dalam perkawinan agama Islam, antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu dari rukun, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan adalah:

1. adanya calon suami
2. adanya calon isteri
3. adanya wali nikah
4. adanya dua orang saksi
5. adanya ijab dan kabul

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan tersebut adalah sebagai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

e. Menurut Agama Khonghucu

Ajaran Khonghucu yang mengandung arti *Kong Jiao/Kung Chiao*, *Ru Jiao/Chiao*, dan *Ji Kau* atau agama yang dalam bahasa asalnya berarti agama kaum yang taat, Lembut Hati, yang memperoleh bimbingan, atau kaum terpelajar sehingga dalam masalah perkawinan terdapat pula Hukum Perkawinan Agama Khonghucu. Hukum Agama Khonghucu Indonesia telah

mengaturnya yang mana didalamnya terdapat mengenai syarat-syarat perkawinan, sahnya perkawinan, batalnya perkawinan dan sebagainya.

Menurut Agama Khonghucu syarat sahnya suatu perkawinan itu bukan saat pendaftaran atau pencatatannya. Pendaftaran atau pencatatannya itu hanyalah merupakan tindakan administratif saja, tetapi sahnya perkawinan itu mulai saat peneguhan perkawinan, baik upacara pernikahan dalam keluarga atau dirumah maupun upacara peneguhan pernikahan di *Lithang* (M. Ikhsan Tanggok, 2005:127).

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut agama Khonghucu yang tertuang dalam Hukum Agama Khonghucu Indonesia, Pasal 3 berbunyi:

1. Umur untuk wanita minimal 16 tahun, sedangkan umur untuk pria minimal 19 tahun, atau dengan pertimbangan lain.
2. Ada persetujuan dari kedua mempelai tanpa ada unsur paksaan.
3. Kedua calon mempelai tidak atau belum terkait dengan pihak-pihak lain yang dianggap sebagai hidup berumah tangga atau berkeluarga.
4. Bagi kedua calon mempelai wajib melaksanakan pengakuan iman. Peneguhan atau pengakuannya dilaksanakan di tempat ibadah umat Khonghucu (*Lithang*).
5. Mendapat persetujuan dari kedua orang tua, baik orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau walinya.
6. Disaksikan oleh dua orang saksi (M. Ikhsan Tanggok, 2005:113).

2.3.5 Asas-Asas Perkawinan

Undang-undang perkawinan mengandung prinsip-prinsip dan asas-asas antara lain sebagai berikut:

- 1 Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu kesejahteraan materiil dan spiritual.
- 2 Undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang baik.

- 4 Oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Artinya dalam melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 5 Antara suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan dimasyarakat.
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan (Soemiyati, 2004:5-6).

Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Agama Khonghucu Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan:
 - a. Perkawinan adalah salah satu tugas suci manusia yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih Firman Thian, Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujudkan Kebajikan, yang bersemayam didalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putera-puterinya. Demikianlah hendaknya manusia berbuat di dalam rumah tangganya; bahagiakanlah isteri/suami dan anak-anak karena keselarasan hidup bersama anak/isteri/suami itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Dan kerukunan dalam rumah tangga itu membangun damai serta bahagia.

- b. Perkawinan tidak bermaksud menceraikan seseorang dari ayah-bunda dan keluarganya karena telah membangun mahligai baru, melainkan menyatukan keluarga yang satu dengan yang lain, memupuk rasa persaudaraan yang luas diantara manusia sehingga akhirnya dapat dirasakan bahwa ditempat penjurur lautan semua umat bersaudara.
2. Hukum Perkawinan ini menganut dasar monogami. Artinya, bahwa seorang suami hanya boleh beristri satu.
3. Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai dan bahagia maka Hukum Perkawinan ini pada dasarnya tidak mengenal perceraian. Namun demikian kemungkinan perceraian dapat terjadi dalam kehidupan rumah-tangga, maka perlu adanya usaha pencegahan perceraian itu:
 - a. Wajib adanya usaha antara suami istri untuk menyelesaikan.
 - b. Bila tidak mungkin, maka dapat minta bantuan kepada mertua atau keluarga yang dipandang dapat menyelesaikannya.
 - c. Bila tidak dapat, wajib diserahkan kepada MAKIN/Kebaktian/sesepuh/Rohaniawan atau wajib ditunjuk untuk itu.
 - d. Bila MAKIN/Kebaktian/Sesepuh/Rohaniawan/Pengurus yang ditunjuk itu tidak dapat menyelesaikan, maka wajib menyerahkan kepada Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) atau yang ditunjuk oleh MATAKIN.
 - e. Bila tidak memungkinkan penyelesaian tersebut diatas, maka suami istri dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilaksanakan atau dilangsungkan oleh para mempelai pria dan wanita secara agama Khonghucu, meliputi banyak tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Upacara Melamar;
 - b. Upacara Pertunangan, yang terdiri atas: upacara pertunangan dalam lingkungan keluarga, dan upacara pertunangan di *Lithang*.
 - c. Upacara Penentuan Hari Perkawinan;
 - d. Upacara Menjelang Hari Pernikahan, yang terdiri atas: mempersiapkan rumah, upacara sembahyang kepada *Thian*, dan upacara *Cio Thau*;
 - e. Upacara Peneguhan Pernikahan, yang peneguhan pernikahan dapat dilangsungkan di dalam keluarga atau di rumah serta di *Lithang*;
 - f. Pelaksanaan Upacara Peneguhan Pernikahan di *Lithang* atau *Klenteng*.
2. Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan menurut Agama Khonghucu masih mengalami kendala dalam hal proses pencatatan perkawinannya. Hal tersebut dikarenakan kurang terkoordinasinya antara Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) dalam menyelenggarakan musyawarah nasional yang akan diselenggarakan di Solo, membuat pihak Kantor Catatan Sipil setempat masih harus menunggu hasil musyawarah nasional yang belum tahu kapan dilaksanakan di Solo, padahal telah ada pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri untuk segera mengatasi masalah pencatatan perkawinan mereka tersebut.

4.2 Saran

1. Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada sebab perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci bagi setiap manusia, untuk itu penulis menyarankan agar bagi para calon mempelai kelak dalam mengambil suatu keputusan untuk ke jenjang perkawinan dipikir secara mendalam dan bukan atas dasar cinta sesaat.
2. Pihak Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) dan Kantor Catatan Sipil dimanapun berada sebaiknya berkoordinasi dan jangan terlalu mengulur waktu dalam mengambil suatu tindakan yang nantinya sangat merugikan bagi umat agama Khonghucu, terutama mengenai suatu jaminan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gede Pudja M.A. 1963. *Sosiologi Hindu Dharma*. Jakarta: Jajasan Pembangunan Pura Pita Maha.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil, C. S. T. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ketut N. Natih, dkk. 1990. *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu*. Jakarta: Yayasan Dharma Sarathi.
- Kong Yuanzhi. 1998. *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*. Jakarta: Kelompok Gramedia PT. Bhuana Ilmu Populer.
- M. Ikhsan Tanggok. 2003. *Mengenal Lebih Dekat "Agama Khonghucu" Di Indonesia*. Jakarta: Pelita Kebajikan.
- M. Nahar Nahrawi. 2003. *Memahami Khonghucu Sesuai Agama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ronny Hanintijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 2004:5-6. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Yemmy Agustineus Kurnia, 1993. *Perkawinan Menurut Ajaran Khonghucu Yang Tidak Dicatatkan Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1/Pn.Ps/1965

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina

Keputusan Rapat Pleno MATAKIN Nomor IV/MATAKIN/1974 Tentang Hukum Perkawinan Agama Khonghucu.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Surat Edaran Mendagri Nomor 470/336/SJ tanggal 24 Februari Tahun 2006 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.

Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.229/.M.Sesneg/3/2006 Tentang Hak-Hak Sipil Umat Agama Khonghucu.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Nomor SJ/B.VII/1/BA.01.2/623/2006 Tentang Pelayanan Umat Agama Khonghucu.

KORAN

Jawa Pos, tanggal 04 februari 2006

INTERNET

<http://kompas.com/kompas-cetak/0603/07/Politikhukum/2492783.htm>. SE Mendagri soal **Khonghucu** Tak Perlu Petunjuk Teknis. Selasa, 07 Maret 2006.


WAWANCARA

1. Pihak Tri Dharma Hoo Tong Bio “Nara Raksita” Banyuwangi

1. Bapak Bambang Witarsa
2. Bapak Sutrisno”*A Kong*”
3. Bapak Tjahyono
4. Bapak Sudaryanto

2. Pihak Kantor Catatan Sipil Banyuwangi

1. Ibu Endang Susilowati
2. Ibu Lilik





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

nomor : 1613/J25.1.1/PP.9/2006
jenis :
hal : KONSULTASI

Jember, 27 April 2006

Yth. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
di -
BANYUWANGI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seoranja mahasiswa :

Nama : ATIK TRI LESTARI
NIM : 020710101112
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Borobudur B/76 Banyuwangi
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2)
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap
Perkawinan Agama Khonghucu

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Handwritten signature and name: ...daryanto, S.H., M.S.

191 120 332

usan Kepada :
a. Ketua Bagian/Jurusan Koperdataan .
ng bersangkutan
sip



LAMPIRAN II

Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : **1613/J25.1.1/PP.9/ 2006**

Jember, **27 April 2006**

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. **Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi**
di -
BANYUWANGI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : **ATIK TRI LESTARI**

NIM : **020710101112**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Borobudur B/76 Banyuwangi**

Keperluan : Penelitian tentang Masalah
Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2)
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap
Perkawinan Agama Khonghucu

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



[Signature]
Sudaryanto, S.H., M.S.

31 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Keperdataan**
- Yang bersangkutan
- Arsip

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : **1613/J25.1.1/PP.9/2006**
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, **27 April 2006**

Yth. **Ketua Tri Dharma Karangrejo Banyuwangi**
di -
BANYUWANGI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

..
N a m a : **ATIK TRI LESTARI**
NIM : **020710101112**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Borobudur B/76 Banyuwangi**
Keperluan : Penelitian tentang Masalah
Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2)
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap
Perkawinan Agama Khonghucu

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Bembantu Dekan I,



Stor Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

embusan Kepada :

Yth. **Ketua Bagian/Jurusan . Koperdataan .**
Yang bersangkutan
Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : **1613/J25.1.1/PP.9/2006**
 Lampiran :
 perihal : **KONSULTASI**

Jember, 27 April 2006

Yth. **Ketua Tri Dharma Karangrejo Banyuwangi**
di -
BANYUWANGI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **ATIK TRI LESTARI**
 NIM : **020710101112**
 Program : **S 1 Ilmu Hukum**
 Alamat : **Jl. Borobudur E/76 Banyuwangi**
 Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah:**
Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2)
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap
Perkawinan Agama Khonghucu

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
 Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
 penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Bantuan Dekan I,



Daryanto, S.H., M.S.

NIP. 181 120 332

Dibagikan Kepada :
 Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Keperdatan**
 Yang bersangkutan
 Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan HOS Cokroaminoto No. 30 Telp. (0333) 424506
BANYUWANGI (Kode Pos 68425)

Banyuwangi, 10 Mei 2006

Nomor : 072/426 /429.111/2006
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Jember
 di-
JEMBER

Memperhatikan surat Saudara tanggal 27 April 2006 Nomor 1613/J25.1.1/PP.9/2006 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami tidak keberatan memberikan rekomendasi ijin penelitian kepada mahasiswa Saudara :

Nama : ATIK TRI LESTARI
 N I M : 020710101112
 Judul Penelitian : Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang –
 Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Agama
 Khonghucu

Dengan lokasi praktek di :

- Dinas Kependudukan, Capil dan Naker Kab. Banyuwangi

Guna mendapat informasi/data yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas akhir penulisan skripsi dengan waktu selama 1 (satu) bulan mulai bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Juni 2006.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESOS, KESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN BANYUWANGI



Tembusan :

1. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Naker Kabupaten Banyuwangi.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967

TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan merugikan warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi gerakannya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;

Sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, maka perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan perintah Presiden;

(1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 39 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

MEMUTUSKAN :

PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,
Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Dengan Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,
Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak

KETIGA :

Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



1894 -

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor.3 - 4 Jakarta 10710
 Telepon : 3811244 - 3811642 - 3311654 - 3811658 - 3811679 - 3811779 - 3812216
 (Hunting) 34833004 - 34833005

Nomor : SJ/B.VII/1/BA.01.2/623/2006 Jakarta, 21 Maret 2006
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Pelayanan terhadap Penganut Agama Khonghucu

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
 Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal penjelasan mengenai status perkawinan menurut agama Khonghucu dan pendidikan Agama Khonghucu serta Instruksi Menteri Agama kepada Sekjen Departemen Agama RI, tanggal 28 Februari 2006 perihal Pelayanan terhadap Penganut Agama Khonghucu, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan UU No. 1 PNP5 1965 Pasal 1 Penjelasan dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Confusius). Sebagaimana diketahui UU tersebut sampai saat ini masih berlaku dan karena itu Departemen Agama melayani umat Khonghucu sebagai umat penganut agama Khonghucu. Selanjutnya berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, maka Departemen Agama memperlakukan perkawinan para penganut agama Khonghucu yang dipimpin pendeta Khonghucu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut ;
2. Terkait dengan tindak lanjut pelayanan terhadap Penganut Agama Khonghucu, sesuai Instruksi Menteri Agama dimaksud, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk sementara (sampai terbentuknya unit kerja yang definitif) ditugasi oleh Menteri Agama memberikan pelayanan dan bimbingan kepada penganut agama Khonghucu ;

3. Untuk lebih lancarnya tugas pelayanan terhadap penganut agama Khonghucu maka kami harapkan saudara dapat mensosialisasikan kebijakan dimaksud kepada masyarakat luas, termasuk kepada pemerintah daerah dan Instansi Vertikal terkait di lingkungan kerja saudara ;
4. Berkaitan dengan butir 2 dan 3 di atas, terutama perlunya tindak lanjut pelayanan dan bimbingan umat Khonghucu di daerah, maka kami minta saudara mengugaskan Kasubag Hukmas dan KUIB untuk melaksanakan Kebijakan dimaksudkan di atas. Penugasan ini berlaku sementara waktu sambil menunggu terbentuknya unit kerja yang definitif melayani agama Khonghucu ;
5. Sebagai bahan sosialisasi, bersama ini kami lampirkan :
 - a. Surat Menteri Agama RI yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Menteri pendidikan Nasional Nomor : MA/12/2006 perihal penjelasan mengenai status perkawinan menurut agama Khonghucu dan pendidikan agama Khonghucu, tanggal 24 Januari 2006.
 - b. Surat Menteri Agama RI yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor : MA/ /2006 perihal Pelayanan terhadap penganut agama Khonghucu tanggal 28 Februari 2006.
 - c. Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan penganut agama Khonghucu Nomor : 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006.
6. Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.



Sekretaris Jenderal

Yth. Faisal Ismail

Tembusan Yth :
Menteri Agama RI



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Februari 2006

155

Nomor : 470/336/SJ
Lampiran :
Perihal : Pelayanan Administrasi Kependudukan
Penganut Agama Khonghucu.

Kepada
Yth 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 14 ayat (1) huruf 1 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan surat Menteri Agama Nomor: MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu yang menegaskan bahwa:
 - a. Masih berlakunya UU Nomor 1/ PNPS/1965 khususnya dalam penjelasan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Khonghucu.
 - b. Selanjutnya berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini Departemen Agama memperlakukan perkawinan para penganut agama Khonghucu yang dipimpin oleh Pendeta Khonghucu adalah sah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Khonghucu dengan menambah keterangan agama Khonghucu pada dokumen administrasi kependudukan yang digunakan selama ini.

Demikian agar Saudara maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Pendidikan Nasional;
7. Sekretaris Jenderal RI.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Maret 2006

Nomor : B. 229 /M.Sesneg/3/2006
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hak-hak sipil umat agama
Khonghucu

Kepada Yth.
Ketua Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
di
Jakarta

Melaksanakan arahan Presiden sehubungan dengan surat Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (DP-Matakin) nomor 171/MATAKIN/ SUI/0505 tanggal 3 Mei 2005 perihal tersebut pada pokok surat dan surat Komnas HAM nomor 090/TUA/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 yang ditujukan kepada Presiden, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam masalah hak-hak sipil umat agama Khonghucu, kami telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama (surat nomor 398/M.Sesneg/6/2005 tanggal 27 Juni 2005 terlampir) untuk menyampaikan arahan Bapak Presiden pada perayaan Tahun Baru Imlek 2556 tanggal 13 Februari 2005 yang antara lain mengemukakan bahwa dalam memasuki era baru, era reformasi, pemerintah telah mencabut berbagai peraturan yang mengandung unsur ketidaksetaraan antar warga negara. Presiden meminta segenap aparatur pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah agar dengan konsisten menjalankan kebijakan kesetaraan dan menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya. Terhadap pemeluk agama Khonghucu, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah menjamin kemerdekaan pemeluk agama tersebut untuk menjalankan ibadah agamanya.
2. Pada perayaan Tahun Baru Imlek 2557 tanggal 4 Februari 2006, Presiden menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia saat ini tidak ingin lagi bersikap diskriminatif, walaupun demikian masih mendengar keluhan dari warga Tionghoa berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, keimigrasian, peribadatan dan pencatatan perkawinan. Terhadap hal yang dikeluhkan itu, Presiden



meminta agar masalah itu diselesaikan. Secara khusus Presiden meminta kepada Kantor Catatan Sipil di seluruh tanah air, agar mencatatkan perkawinan penganut agama Khonghucu yang dilakukan oleh Pendeta Khonghucu, sama halnya seperti perkawinan penganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

3. Sebagai tindak lanjut dari surat kami tersebut di atas, Menteri Agama telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional (surat nomor MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 terlampir) yang intinya menyampaikan bahwa :
 - a. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dalam Penjelasan menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confusius). Undang-undang tersebut masih berlaku dan oleh karenanya Departemen Agama melayani umat Khonghucu sebagai umat penganut agama Khonghucu;
 - b. Departemen Agama memperlakukan perkawinan para penganut agama Khonghucu yang dipimpin pendeta Khonghucu adalah sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Pencatatan perkawinan bagi para penganut agama Khonghucu (dan hak-hak sipil lainnya) dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
 - d. Departemen Agama akan memfasilitasi penyediaan guru-guru pendidikan agama Khonghucu di sekolah-sekolah dan karena itu penyebutan "Pendidikan Agama Khonghucu" dalam Rancangan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dapat dipertimbangkan.
4. Sebagai tindak lanjut surat-surat di atas, Mendagri telah mengeluarkan surat nomor 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006 (salinan terlampir); perihal pelayanan administrasi kependudukan penganut agama Khonghucu, yang pada intinya menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Khonghucu dengan menambih keterangan agama Khonghucu pada dokumen administrasi kependudukan yang digunakan selama



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

3

ini. Dengan demikian, pencatatan perkawinan pemeluk agama Khonghucu juga tidak lagi menjadi masalah. Namun kami menyadari pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara menyeluruh. Kami yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama masalah ini akan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikianlah penjelasan kami. Atas perhatian Saudara Ketua, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara,

YUSRIHZA MAHENDRA



Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan,
2. Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Menteri Pendidikan Nasional,
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
6. Menteri Agama,
7. DP-Matakin.



PERATURAN BERSAMA
 MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 9 TAHUN 2006
 NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
 DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Memandang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
 - b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
 - c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
 - f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
 - g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari

- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAC/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonomi, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Perneliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Angka

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

f. d

- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketertenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAC/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonomi, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Purneliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

f. d

- 3 -

en Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
angka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

n Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara
ia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
2 Tahun 2005;

n Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
menterian Negara Republik Indonesia sebagaimana
erakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun

na Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur
Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran
ngembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk

na Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran
uan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di

i Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi
ntor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
na Kabupaten/Kota;

ri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang
i dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi
artemen Agama;

MEMUTUSKAN:

A MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
I PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL
AM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
UM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN

BAB I

PETENTUAN UMUM

Pasal 1

maksud dengan:

ah keadaan hubungan sesama umat beragama yang
ertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan
agamaunya dan kerjasama dalam kehidupan
bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik
sila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

umat beragama adalah upaya bersama umat beragama
ng pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat

gunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus
adat bagi para pemeluk masing-masing agama, serta
tempat ibadat keluarga.

n Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan
erintah berwis kebangsaan yang dibentuk berdasarkan
ng agama

tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin
upun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui
masyarakat setempat sebagai panutan.

Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum
asyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka
a, dan memherdayakan umat beragama untuk kerukunan

rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat
maan atau pengurus rumah ibadat.

an rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat.
kan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

PEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat
erah dan Pemerintah.

Pasal 3

n umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban

kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

an umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan
ota.

kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
kantor departemen agama kabupaten/kota.

fid

Pasal 5

Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
- d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
- e. menerbitkan IMB rumah ibadah.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

fr d

peraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi
umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
saling keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati,
saling menghormati, dan saling menghormati
di antara umat beragama.

BAB III

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

si dan kabupaten/kota.

agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat
erintah daerah.

maksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat

Pasal 9

ana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

ngan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

si ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

rasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
gai bahan kebijakan gubernur; dan

sasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
g berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
asyarakat.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai

dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

asi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

irasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
gai bahan kebijakan bupati/walikota;

isasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
g berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
asyarakat; dan

mendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

diri atas pemuka-pemuka agama setempat.

B provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB
g banyak 17 orang.

an FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
kan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat
minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi

17.8

FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.

Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil gubernur;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan, atau kabupaten/kota atau provinsi.

- 8 -

Pasal 14

Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, diluangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 1.8

1. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:

- a. laik fungsi; dan
- b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

2. Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUE kabupaten/kota; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

1. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUE kabupaten/kota.
2. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

1. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
2. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUE kabupaten/kota.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21.

1. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUE kabupaten/kota.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- 10 -

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 23

Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Pasal 24

1. Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadah di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

2. Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadah di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII
BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

1. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadah di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

2. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadah di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama dan Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31


Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI DALAM NEGERI

MENTERI AGAMA


MUHAMMAD M. BASYUNI


H. MOH. MARUF



Pusat Data dan Informasi

| Links | Ucapan Terima Kasih | Opini Anda | L

Tattwa - Filsafat

Susila - Etika

Upacara - Ritual

Tirtayatra

Wacana

Artikel

Info Buku Hindu

Warta Umat

Diskusi tentang
Banten

Bimas Hindu & Budha

Penyalahgunaan/Penodaan Agama

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1965

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan Agama.
- bahwa untuk pengamanan Revolusi dan ketentraman masyarakat, soal ini perlu diatur dengan penetapan Presiden.

Mengingat:

- Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
- Pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
- Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 34);
- Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPRS Nomor II/MPR/1960.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritrakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melaukan

Hindu Mes

boboc

Info
Tech
Dev

Des



M

Roi



S

Bhaga

Anatta

Dhai

Pul

Kisat

Tuntunan De

Am

Re

Tata S

Pemud

KMHD Ur

V



Hindu Su

E

Bimas H

Info

Digital Repository Universitas Jember

kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Yayas
DI

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden

Republik Indonesia ini dengan penetapan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari
1965

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Cap/ttd.

Di undangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari
1965

SUKARNO

SEKRETARIS NEGARA
Cap/ttd.

MOCH. ICHSAN

**PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA**

I. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia, ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama Ke- Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan moral di atas negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya

Digital Repository Universitas Jember

kesatuan Nasional yang berbasas keagamaan.

Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena adalah suatu tiang pokok dari pada peri kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.

Diantara ajaran-ajaran/ peraturan-peraturan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi Kebatinan/ Kepercayaan yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas, yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan Negara maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketentraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka penetapan presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan- penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran- ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/ penghinaan serta dari ajaran- ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4).

5. Adapun penyelewengan- penyelewengan keagamaan yang nyata- nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diatur dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada.

Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah berkali-kali dimaksudkan hendak mengganggu- gugat hak hidup Agama- agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Dengan kata-kata "Di Muka Umum" dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar juga mereka mendapat bantuan- bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/ aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke- Tuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1960, Lampiran A Bidang I, angka 6.

Dengan kata- kata "Kegiatan Keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaan ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok- pokok ajaran agama diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai

Digital Repository Universitas Jember

alat-alat/ cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2. Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota-anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasihat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan akibat-akibatnya (jo pasal 169 KUHP).

Pasal 3. Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir- anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut dalam pasal 2.

Oleh karena aliran kepercayaan, biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/ perhimpunan dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganut yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana sedang pemuka aliran sendiri, yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat ideal dari tindak pidana dalam pasal ini maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4. Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.

Huruf a. Tindak pidana yang dimaksud disini, ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis atau lisan yang dilakukan secara obyektif, zakeliyk dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal itu.

Huruf b. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu di pidana sepantasnya.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 5. Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2726

Back

Dikutip dari:

Buku Rumusan Hasil Konsultasi Para Pejabat Dirjen Bimas Hindu dan Budha dengan Tokoh/Pemuka Lembaga Keagamaan Hindu, Denpasar tanggal 26 s.d 30 Mei 1995 Departemen Agama RI


Source : Bimas Hindu & Buda Depag

Print artikel | Kirim ke teman

www.hindu-indonesia.com

Data dan Informasi yang disajikan ini merupakan reproduksi dari dokumen aslinya yang berasal dari berbagai sumber. Jika ada karaguan mengenai isi agar memperhatikan dokumen aslinya.

Copyright 2002, hindu-indonesia.com, Kontak: Webmaster



Dengan ridho Thian Yang Maha Esa serta bimbingan Nabi Khongcu, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, **Memimbang** : Bahwa sesuai dengan dasar Kitab Su Si dan Ngo King (Kitab Suci), Pancasila, UU RI No. 1/1974 tentang Perkawinan, untuk melaksanakannya perlu di atur Hukum Perkawinan dan Pelaksanaan Upacara Peneguhan yang berlaku bagi Umat Khonghucu Indonesia.

- Mengingat** :
1. U U D 1945, pasal 29
 2. Keputusan MPR No. IV/MPR/1973
 3. U U No. 1/Pn.Ps./1965
 4. Keputusan Rapat Pleno Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia No. - IV/Matakin/1974

dengan persetujuan Musyawarah Nasional III Rokhaniwan Agama Khonghucu se Indonesia,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Hukum Perkawinan dan Pelaksanaan Upacara Peneguhan Perkawinan.

B A B I

Dasar Perkawinan

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Dasar Perkawinan umat Khonghucu adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

B A B II

Syarat-syarat Perkawinan

Pasal 3

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa paksaan.

3. Agama Khonghucu Indonesia/Kebaktian setempat/Pengurus yang ditunjuk untuk itu, selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya.
4. Kedua calon mempelai masing-masing tidak/belum terikat dengan pihak-pihak lain yang dianggap sebagai hidup berkeluarga (berumah tangga).
 - a. Pengakuan Iman adalah wajib bagi calon-calon mempelai yang belum menerima peneguhan tersebut.
 - b. Bilamana situasi/kondisi peneguhan tersebut pada sub a di atas tidak memungkinkan, maka Majelis Agama Khonghucu Indonesia/Kebaktian setempat/Pengurus yang ditunjuk dapat mengambil kebijaksanaan.

B A B III

Pelaksanaan Upacara Peneguhan Perkawinan

(Liep Gwan)

Pasal 4

1. a. Upacara peneguhan Perkawinan (Liep Gwan) dilaksanakan di tempat-tempat Kebaktian Agama Khonghucu, antara lain Khongcu Bio/Bun Bio/Lithang/Kelenteng atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh Badan Pengurus MAKIN/Kebaktian.
- b. Sebelum dilaksanakan upacara tersebut pada pasal 4 (1,a), dapat didahului upacara keluarga.
2. Upacara Peneguhan Perkawinan (liep gwan) dipimpin oleh Rokhaniwan, yakni Haksu/Bunsu/Kausing atau seorang Triangloo dan dapat juga oleh seorang yang ditunjuk oleh Badan Pengurus MAKIN/Kebaktian.
3. Upacara Peneguhan Perkawinan (liep gwan) harus dihadiri oleh kedua belah pihak orang tua masing-masing atau wakilnya dan 2 orang saksi.
4. Syarat-syarat pelaksanaan Upacara Peneguhan Perkawinan (liep gwan) diatur lebih lanjut dalam Penjelasan.

B A B IV

Batalnya Upacara Peneguhan Perkawinan (Liep Gwan)

Peneguhan Perkawinan dapat dibatalkan, bila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

B A B V

Ketentuan Peralihan

Pasal 6

Perkawinan yang telah dilaksanakan sebelum hukum ini berlaku adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 1/1974.

Hal-hal Perkawinan yang belum diatur dalam Hukum ini, akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia,

Agar supaya setiap umat mengetahuinya dan melaksanakan serta menyebarluaskan Hukum Perkawinan ini.

Disahkan di Tangerang
Pada tanggal 21 Desember 1975

Ketua Umum
Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
ttd.
(Suryo Hutomo)

Dikeluarkan di Tangerang
pada tanggal 21 Desember 1975

ttd.

(Ny. Tjhie Tjay Ing)
Penulis.

P E N J E L A S A N

atas

HUKUM PERKAWINAN AGAMA KHONGHUCU INDONESIA

PENJELASAN UMUM :

- I. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1974 tentang Perkawinan maka bagi umat Khonghucu adalah mutlak adanya Hukum Perkawinan Agama Khonghucu Indonesia dan Pelaksanaan Upacara Pengawasan Pernikahan (Liep Gwan) yang sekaligus memberikan landasan Hukum Berdasarkan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1974 maka Hukum Perkawinan ini merupakan perwujudan Hukum Perkawinan Nasional. Hukum Perkawinan ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Dasar Agama Khonghucu.
- III. Dalam Hukum Perkawinan ini telah ditentukan dasar-dasar Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1974.

- a. Perkawinan adalah salah satu tugas suci manusia yang memungkinkan kan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih Firman Thian, Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujudkan Kebajikan, yang bersemayam didalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putera-puterinya. Demikianlah hendaknya manusia berbuat di dalam rumah tangganya; bahagiakanlah isteri/suami dan anak-anak karena keselarasan hidup bersama Dan kerukunan dalam rumah-tangga itu membangun damai serta bahagia.

- b. Perkawinan tidak bermaksud menceraikan seseorang dari ayah-bunda dan keluarganya karena telah membangun mahligai baru, melainkan menyatukan keluarga yang satu dengan yang lain, memupuk rasa persaudaraan yang luas diantara manusia manusia sehingga akhirnya dapat dirasakan bahwa diempat penjurur lautan semua umat bersaudara.
2. Hukum Perkawinan ini menganut dasar monogami. Artinya bahwa seorang suami hanya boleh beristeri satu.
3. Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai dan bahagia maka Hukum Perkawinan ini pada dasarnya tidak mengenal perceraian. Namun demikian kemungkinan perceraian dapat terjadi dalam kehidupan rumah-tangga, maka perlu adanya usaha pencegahan perceraian itu :
 - a. Wajib adanya usaha antara suami isteri untuk menyelesaikannya.
 - b. Bila tidak mungkin, maka dapat minta bantuan kepada mertua atau keluarga yang dipandang dapat menyelesaikannya.
 - c. Bila tidak dapat, wajib diserahkan kepada MAKIN/Kebaktian/Sesepuh/Rokhaniwan atau yang wajib ditunjuk untuk itu.
 - d. Bila MAKIN/Kebaktian/Sesepuh/Rokhaniwan/Pengurus yang ditunjuk untuk itu tidak dapat menyelesaikan, maka wajib menyerahkan kepada Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) atau yang ditunjuk oleh MATAKIN.
 - e. Bila tidak memungkinkan penyelesaian tersebut di atas, maka suami isteri dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri.

IV

Untuk Kepastian Hukum, maka Perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan yang terjadi sebelum Hukum Perkawinan ini berlaku adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1974.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Perkawinan adalah pangkal peradaban sepanjang jaman yang bermaksud memadukan benih-benih kebaikan dua jenis manusia (pria dan wanita) yang

I. PANCASILA :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. UNDANG UNDANG DASAR 1945 pasal 29 :

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

III. UNDANG UNDANG NOMOR 1/Pn.Ps./1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama :

Pasal 1.

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum mencertiterakan meng-anjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari a-gama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 4.

Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang ber-bunyi sebagai berikut :

"Pasal 156a"

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau me-lakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau pe-nodaan, terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun ju-ga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

PENJELASAN II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 a.l. :

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

1. cukup jelas
2. cukup jelas
3. Seseorang yang telah hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga dianggap sudah terikat lahir bathinnya. Dan seseorang yang te-lah terikat tersebut dapat diteguhkan/diliepgwankan Perkawinannya, te-tapi tidak dapat diliepgwankan dengan pihak lain; kecuali dalam kenya-taan kehidupan bersama sebagai suami-isteri telah putus.
4. a. cukup jelas.
- b. cukup jelas.

Pasal 4

1. a. cukup jelas.
- b. cukup jelas.
2. cukup jelas
3. cukup jelas
4. Upacara Liepgwan Perkawinan. (Lihat Tata Laksana Upacara Agama : D. Liep Gwan Pertunangan dan Permikahan)

Pasal 5

Untuk Pembatalan Peneguhan Permikahan, maka MAKIN/Kebaktian/Tiangloo/seorang yang ditunjuk untuk itu, wajib mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami-isteri, oleh suami atau isteri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam hukum perkawinan ini akan ditetapkan kemu-dian dalam Peraturan Tambahan dan dicantumkan sebagai Lampiran Penjelasan atas Hukum Perkawinan Agama Khonghucu Indonesia oleh Badan Pengurus Ma-jelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

percayaani, jenis kelamin, keturunan, sosial, dan lain-lain. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang-raja dan "tepa-salira", serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

PENJELASAN ATAS BAB II ANGKA 1

Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan mengikutinya.

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.

KETetapan MPR NOMOR II/MPR/1983 tentang GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

Bab III B I

Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional; secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bab IV D. Agama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, a.1 :

Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

KUTIBAN AMANAT-AMANAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Agama Khonghucu Mendapat Tempat Layak.

Agama Khonghucu mendapat tempat yang layak dalam negara kita yang berlandaskan Pancasila ini. Pancasila dan Agama mempunyai hubungan

yang sejalan perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya : Jahudi, Zarazustrian, Shinto, Theoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang di-berikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

IV. KETetapan MPR NO.II/MPR/1978 tentang PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA):
Pasal 4.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Naskah P 4 BAB II

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan ke-

V.

VI.

beragam menghormati kerukunan, beringas, tepo seliro, saling menghormati, hormat-menghormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila. Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk :

- a. Ditujukean kepada orang dan atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain.
- b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materil, uang, paksaan, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama.
- c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/ di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain;
- d. Dilakukan dengan cara-cara masuk ke luar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

VIII. SURAT KEPUTUSAN MENTERI P & K NO. 0170/U/1975: Pasal 4.

1. Pendidikan Agama di sekolah-sekolah yang diatur dalam Keputusan ini diberikan sesuai dengan agama yang dipeluk anak didik yang bersangkutan.
2. Penyelenggaraan pendidikan agama bagi anak didik yang memeluk agama lain, diberikan oleh guru agama yang berwenang untuk itu.

IX. PERNYATAAN SEDUNIA TENTANG HAK-HAK AZASI MANUSIA.

Pasal 1: Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknyanya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan bathin dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

agama dapat maju dan tunduk subur, dari sebaiknya, agama yang maju dan tumbuhn subur dalam masyarakat kita akan memperkuat landasan dan pertumbuhan Pancasila itu sendiri. (Sambutan tertulis untuk Konggres VI MATAKIN, di Sala, tertanggal 23 Agustus 1967).

Departemen Agama Wajib Melayani Hajat Keagamaan Seluruh Warga Negara, Apa Pun Agama Yang Dipeluk.

"Hendaknya disadari bahwa segenap dan setiap warga negara berhak mendapat perlakuan dan pelayanan yang wajar dan adil dari aparat Pemerintah, juga dalam bidang agama. Harus dijaga sebaik-baiknya agar jangan ada se-bagian atau sekelompok umat beragama yang merasa diperlakukan dengan tidak wajar dan tidak adil, merasa hak-hak mereka dikurangi atau tidak dipenuhi sebagaimana seharusnya". (Sambutan Presiden pada upacara pembukaan Raker Departemen Agama di Istana Negara, Senin 25 Mei 1981; S. Karya, 26 Mei 1981).

Dipayungi Negara Pancasila.

Departemen hanya bertugas melayani semua umat beragama agar mereka dapat menjalankan agama dengan lebih baik dan lebih mudah. "Saudara-saudara harus berpandangan, bersikap, dan bertindak adil serta obyektif terhadap semua pemeluk agama yang ada di dalam negara Pancasila ini". bangsa Indonesia akan merasa hidup dalam kesejahteraan dipayungi Pancasila, sedangkan agama akan dapat hidup subur dan antara sesama umat beragama hidup rukun.

(Amanat Presiden pada Raker Departemen Agama di Istana Negara, Kamis, 17 Februari 1983; S. Karya, 16 Feb. '83)

Agama Masalah Keyakinan.

Layani Hajat Kehidupan Beragama Seadil-adilnya.

"Yang Besar Tak Merasa dirugikan,

Yang Kecil Tak Merasa Ditekan."

"Agama adalah masalah keyakinan, dan tak ada satu kekuasaan duniawi yang mampu dan berhak mencampuri keyakinan hati seseorang".

"kita tidak ingin ada golongan agama, betapapun kecil jumlah mereka yang merasa tertekan dan dibatasi kebebasan beragama mereka".

(Amanat Presiden ketika menerima peserta Raker Departemen Agama dalam acara di Istana Negara, Sabtu, 24 Maret 1984; S. Karya 26 Maret 1984)

VII. SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 70/1978 tentang PEDOMAN PENYIARAN AGAMA.

Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tégaknya kerukunan antara

1. Beriman, tidak mendua hati akan Kebenaran Firman Tuhan di dalam Ajaran Agama Khonghucu.
2. Tahu kewajiban pokoknya :
 - membawakan Firman THIAN, Tuhan Yang Maha Esa
 - menyampaikan ajaran agama
 - melaksanakan/memimpin upacara agama
 - mengasuh kebaktian
 - membimbing, membina dan melayani umat
3. Tahu garis-garis besar tentang :
 - keimanan
 - ajaran agama
 - tata agama dan tata laksana upacara agama
 - tuntunan pembinaan diri
 - Kitab-Kitab dan Sejarah Suci
4. Menanamkan ketaqwaan dan keimanan umat
5. Satya kepada misi sucinya dan bertanggung jawab atas jabatan yang disandangnya; menyadari bahwa jabatannya itu taruhannya adalah nama baik dan kehormatan diri dihadapan Tuhan maupun manusia.
6. Patuh dan saling menghormati hirarki kerohanian, dan tidak melanggar.
7. Berdedikasi dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas.
8. Membina diri di dalam TRIPUSAKA dan konsekwen melaksanakan DELAPAN KEBAJIKAN; menjadi suri teladan bagi umat/orang lain di dalam ibadah dan mengamalkan ajaran agama.
9. Memegang teguh janji, sumpah dan rahasia jabatan.
10. Gemar belajar, banyak membaca dan berlatih untuk meningkatkan mutu dan keterampilan.
11. Tekun meneliti hakekat tiap perkara dan pandai mengambil hikmah dari kegalan diri sendiri.
12. Menciptakan hubungan yang harmonis; menjaga kehormatan dan citra kesatuan serta persatuan korp.
13. Berfikir, berbicara, bersikap, berprilaku dan bertindak sesuai dengan martabat dan hak jabatan selaku rohaniwan; berpedoman pada Kitab Suci SU SI.
14. Dalam pergaulan berprinsip Satya dan Mencintai, Tenggang Rasa kepada sesama manusia; mengembangkan hal-hal yang baik dan memperkecil hal-hal yang buruk.
15. Menjaga penampilan diri; senantiasa rapi (well-groomed), ramah, hormat, rendah hati, cekatan, sederhana dan luwes; namun berwibawa dan perwira.
16. Menjadi anggota keluarga, masyarakat dan lingkungannya dengan baik; mampu mendorong dan menciptakan suasana kerukunan dan Persaudaraan. Dan Sebagai manusia Indonesia, di dalam sikap dan laku senantiasa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; berperanserta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

SEMPURNANYA IBADAH

DI ANTARA TATA KESUSILAAN (LEE) TANDA YANG LEBIH BESAR DARIPADA IBADAH. IBADAH ITU JANGANLAH SESUATU YANG DATANG DARI LUAR, MELAINKAN YANG KE LUAR TUMBUH DARI DALAM HATI. MAKA SEORANG YANG BIJAKSANA, DI DALAM BERIBADAH DIDASARI OLEH ADANYA :

I M A N
PERCAYA,
SATYA, DAN
HORMAT/SUJUUD.

(Lee Ki XXV)



LAMPIRAN XIII

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA

Jalan Letkol Istiqlah No. 68 Telepon (0333) 424234
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 792 / 429.112 / 2006

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. TURHADI
b. NIP : 730 006 024
c. Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan
Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ATIK TRI LESTARI
b. NIM : 020710101112
c. Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS JEMBER


Telah melakukan penelitian di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi mulai tanggal 22 Mei s/d tanggal 21 Juni 2006.

Penelitian tersebut dalam rangka pengukuhan skripsi dengan judul : " Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 terhadap Perkawinan Agama Khonghucu "

2. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banyuwangi, 23 Juni 2006

An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANYUWANGI
Kepala Bagian Tata Usaha,



Drs. TURHADI
Pembina Tk. I
NIP. 730 006 024



Ne : 406/HTB/V/2006
Lamp : -
Hal : Konsultasi dan Penelitian.

Banyuwangi, 04 Mei 2006

Kepada Yth.
Ketua Jurusan/Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Jember

Sehubungan dengan surat Konsultasi dan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember pada tanggal 27 April 2006, kami menerangkan bahwa seorang Mahasiswa:

Nama : Atik Tri Lestari
Nim : 020710101112
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl.Borobudur B/76 Banyuwangi

Telah Konsultasi dan Penelitian pada tanggal 04 Mei 2006 di Tempat Ibadah Tri Dharma Nara Raksita kelenteng "Hoo Tong Bio" Banyuwangi.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,
Pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma Nara Raksita
Kelenteng "Hoo Tong Bio" Banyuwangi

Ketua

(Bambang Witarsa)



SKETSA RUANG PENDOPO T.I.T.D HOO TONG BIO PADA SAAT UPACARA PERNIKAHAN SUCI





Surat Keterangan Pernikahan

Nomor

Dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada :

hari tanggal

UPACARA PEMBERKATAN NIKAH SECARA TRI-DHARMA telah dilangsungkan antara :

Sdr.

pria beralamat di

lahir di tanggal

dengan :

Sdri.

wanita beralamat di

lahir di tanggal

UPACARA PEMBERKATAN NIKAH ini dilangsungkan di **TEMPAT IBADAH TRI-DHARMA NARA RAKSITA**, Kelenteng **HOO TONG BIO**, Banyuwangi.

UPACARA PEMBERKATAN NIKAH ini disaksikan oleh :


saksi - saksi : 1)

2)

BANYUWANGI, Tgl.

Tempat Ibadah Tri-Dharma NARA RAKSITA
Kelenteng **HOO TONG BIO**
Banyuwangi

<p>Pas Photo 4 x 6</p>	<p>Pas Photo 4 x 6</p>
----------------------------	----------------------------



PERJANJIAN PERNIKAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

- 1. Pria :
- 2. Wanita :

pada hari tanggal

telah mengikat pernikahan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Tri Nabi Agung serta Yang Mulia Kongco TAN HU CIN JIN dengan disaksikan oleh para saksi, serta berikrar / berjanji sebagai berikut :

- I. = Akan senantiasa tekun melakukan ibadah bersama.
- II. = Akan senantiasa menghormati dan berbakti pada orang tua.
- III. = Akan saling mencintai / setia demi membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
- IV. = Akan senantiasa bertanggung jawab atas keutuhan rumah tangga kami berdua.
- V. = Akan saling menghormati antara kami berdua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Tri Nabi Agung serta Yang Mulia Kongco TAN HU CIN JIN menyaksikan perjanjian kami berdua serta memberkatinya.

Tanda tangan

Saksi I.

(.....)

Saksi II.

(.....)

Tanda tangan

1. Mempelai pria :

(.....)

2. Mempelai wanita :

(.....)

